



**PUTUSAN**

**Nomor 202/Pid.B/2023/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOGA PRATAMA ALS BAGOL BIN TRIADI**
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/Minggu 19 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg Bengkel RT 010 RW 005 No 63 Kel. Ratujoya Kec Cipayung Kota Depok (Domisili Kp. Rambutan RT 08 RW 06 Kel Pancoran Mas Kec. Pancoran Mas Kota Depok
7. Agama: Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : 234/Pen.Han/2023/PN Dpk tanggal 30 Mei 2023;;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 202/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 hal, Putusan No 202/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA PRATAMA Als BAGOL Bin TRIADI bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke -5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa YOGA PRATAMA Als BAGOL Bin TRIADI dengan Pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda /F1C02N28L0, Scoopy Nopol : B-4181-SEW Tahun 2018 warna putih hitam Noka : MH1JM3110JK712073, Nosin : JM31E1709994 atas nama DWI SURYANINGRUM

**(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SYARIF HIDAYAT TULLOH).**

- 1 (satu) buah kunci letter T berikut 1 (satu) buah mata kuncinya **(Dirampas Untuk Dimusnahkan).**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-069/DEPOK/05/2023 tanggal 15 Mei 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOGA PRATAMA Als BAGOL Bin TRIADI bersama – sama dengan saksi ENANG SURYANA Als BULE Bin (Alm) MUHAYAT (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 06:30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat

Halaman 2 dari 18 hal, Putusan No 202/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Parkiran Bank BTN Syariah Cabang Depok Jl Margonda Raya No.438 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi ENANG SURYANA Als BULE Bin (Alm) MUHAYAT di Ratu Jaya, selanjutnya terdakwa mengatakan “LE JALAN YUK” kepada saksi ENANG SURYANA Als BULE Bin (Alm) untuk mengambil motor. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib, terdakwa pergi berboncengan dengan saksi ENANG SURYANA Als BULE Bin (Alm) menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam nopol tidak ingat menuju ke arah Jl.Raya Bogor pada saat melintas di Jl.Raya Margonda dan melihat ada sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No Pol B-4181-SEW milik saksi SYARIF HIDAYAT TULLOH yang terparkir di Parkiran Bank BTN Syariah Cabang Depok Jl Margonda Raya No.438 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, selanjutnya saksi ENANG SURYANA Als BULE Bin (Alm) mengatakan “TUH ADA MOTOR YANG ENGGAK DI KUNCI STANG” lalu terdakwa turun dari motor sedangkan saksi ENANG SURYANA Als BULE Bin (Alm) berpura-pura masuk ke ATM center sambil mengawasi situasi kemudian saksi ENANG SURYANA Als BULE Bin (Alm) keluar dari ATM center menuju ke motor saksi ENANG SURYANA Als BULE Bin (Alm) untuk memantau situasi, sedangkan terdakwa menuju mendekati sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No Pol B-4181-SEW milik saksi SYARIF HIDAYAT TULLOH dan mengeluarkan kunci Letter T berikut anak kuncinya dari dalam tas yang terdakwa bawa lalu terdakwa masukan anak kunci tersebut ke kunci Letter T kemudian terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No Pol B-4181-SEW milik saksi SYARIF HIDAYAT TULLOH tersebut , lalu terdakwa putar

Halaman 3 dari 18 hal, Putusan No 202/Pid.B/2023/PN Dpk



kunci tersebut ke arah kanan akan tetapi tidak menyala, karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, terdakwa langsung membawa dan mendorong sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam No Pol B-4181-SEW milik saksi SYARIF HIDAYAT TULLOH sekitar 30 Meter membawa sepeda tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu SYARIF HIDAYAT TULLOH.

- Kemudian pada saat terdakwa sedang mendorong motor milik saksi SYARIF HIDAYAT TULLOH tiba-tiba terdakwa di teriaki maling oleh saksi SYARIF HIDAYAT TULLOH serta masyarakat lalu sepeda motor tersebut terdakwa tinggal di trotoar dan terdakwa lari menuju saksi ENANG SURYANA Als BULE Bin (Alm) akan tetapi terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pemilik sepeda motor yaitu saksi SYARIF HIDAYAT TULLOH, sedangkan saksi ENANG SURYANA Als BULE Bin (Alm) melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi SYARIF HIDAYAT TULLOH tersebut ke Polres Metro Depok guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ENANG SURYANA Als BULE Bin (Alm) MUHAYAT, saksi SYARIF HIDAYAT TULLOH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan 5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYARIF HIDAYAT TULLOH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 06.30 Wib, di Areal Parkiran Bank BTN Syariah Cabang Depok Jl. Margonda Raya No.438 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa ijin berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda /F1C02N28L0, SCOOPY, No.Pol : B-4181-SEW, Tahun: 2018, Warna : Putih Hitam, Noka: MH1JM3110JK712073, Nosin : JM31E1709994, Atas Nama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SURYANINGRUM, Alamat: ASR Unit Zikon 11 Rt.01/18 Jakarta Selatan, milik Saksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di areal parkir Bank BTN Syariah Cabang Depok;
- Bahwa pada mulanya Saksi sedang berada di dalam Kantor Bank BTN Syariah Cabang Depok, ketika Saksi sedang menulis buku mutasi piket security lalu Saksi melihat ke arah luar kantor melalui jendela kaca, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik Saksi sambil mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut Saksi segera keluar menuju areal parkir kemudian Saksi mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling..maling";
- Bahwa melihat Saksi berlari dan berteriak, maka teman Saksi yaitu Saksi Yoga Pratama yang merupakan supir BTN Syariah membantu Saksi mengejar Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi dan Saksi Yoga Pratama mengejar dan meneriaki Terdakwa, sehingga Terdakwa menjatuhkan sepeda motor milik Saksi di depan Restoran Bakso "Bujangan" Jl. Margonda Raya Kota Depok, lalu Terdakwa lari ke arah sebuah warung sate, kemudian Saksi dan Saksi Yoga Pratama berhasil menangkap Terdakwa di depan warung sate Jl. Margonda Raya Kec. Beji Kota Depok, lalu dari Terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah gagang kunci letter T, namun untuk anak kunci diduga telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi ke Polres Metro Depok;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit namun sudah lunas, kemudian pada sekitar bulan April tahun 2022 BPKB sepeda motor dijadikan jaminan hutang di PT. FIF Cabang Pasar Minggu selama 22 (dua puluh dua) bulan, dan saat ini angsuran Saksi tinggal 4 (empat) bulan angsuran, sehingga saat ini BPKB masih berada di leasing PT. FIF Cabang Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 hal, Putusan No 202/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. YOGA PRATAMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 06.30 Wib, di Areal Parkiran Bank BTN Syariah Cabang Depok Jl. Margonda Raya No.438 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa ijin berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda /F1C02N28L0, SCOOPY, No.Pol : B-4181-SEW, Tahun: 2018, Warna : Putih Hitam, Noka: MH1JM3110JK712073, Nosin : JM31E1709994, Atas Nama: DWI SURYANINGRUM, Alamat: ASR Unit Zikon 11 Rt.01/18 Jakarta Selatan, milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh;
  - Bahwa pada mulanya Saksi sedang berada di dalam mobil yang diparkir di Areal Parkiran Kantor Bank BTN Syariah Cabang Depok, Saksi sedang menyiapkan dan mengecek kondisi mobil yang akan Saksi pergunakan untuk mengantar pegawai Bank BTN Syariah yang melaksanakan dinas luar dan pada saat Saksi melihat ke arah keluar melalui kaca jendela mobil, lalu Saksi melihat Saksi Syarif Hidayat Tulloh yang merupakan security Bank BTN Syariah sedang berlari keluar dari kantor Bank sambil berteriak “maling..maling”, kemudian Saksi keluar dari mobil lalu ikut mengejar Terdakwa yang sedang membawa sepeda motor milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh dengan cara diduduki dan dituntun menggunakan kedua kaki Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Syarif Hidayat Tulloh mengejar Terdakwa, lalu Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut di depan Restoran Bakso “Bujangan” Jl. Margonda Raya Kota Depok, kemudian Terdakwa lari ke arah warung sate, Saksi dan Saksi Syarif Hidayat Tulloh berhasil menangkap Terdakwa didepan warung sate Jl. Margonda Raya Kec. Beji Kota Depok, lalu dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Gagang Kunci Letter T, namun untuk anak kuncinya diduga telah dibuang oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 hal, Putusan No 202/Pid.B/2023/PN Dpk



3. ENANG SURYANA als BULE Bin (Alm) MUHAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 06.30 Wib, di Areal Parkiran Bank BTN Syariah Cabang Depok Jl. Margonda Raya No.438 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa ijin berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda /F1C02N28L0, SCOOPY, No.Pol : B-4181-SEW, Tahun: 2018, Warna : Putih Hitam, Noka: MH1JM3110JK712073, Nosin : JM31E1709994, Atas Nama: DWI SURYANINGRUM, Alamat: ASR Unit Zikon 11 Rt.01/18 Jakarta Selatan, milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada mulanya sekitar pukul 04.30 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa di Ratujuaya, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saya "Le jalan yuk ke Tebet mumpung masih pagi", yang Saksi paham bahwa kalimat tersebut adalah merupakan kode untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu sekitar pukul 05.00 Wib Saksi dan Terdakwa pergi dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, Saksi yang mengendarai sedangkan Terdakwa duduk diboncengan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berjalan menuju ke arah Jakarta, akan tetapi Saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan hasil, sehingga Saksi dan Terdakwa kemudian kembali ke arah Depok, lalu Saksi melihat ada sepeda motor terparkir di parkiran Bank BTN Syariah, kemudian Saksi berkata "tuh ada motor yang tidak dikunci stang", lalu Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan Saksi masuk ke dalam ATM Center untuk berpura-pura mengambil uang dan memantau situasi, kemudian Terdakwa menunggu di depan ATM, lalu Saksi keluar dari ATM, kemudian Saksi menaiki sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motor milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh sambil berusaha merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil lalu Saksi menunggu di pinggir jalan raya sedangkan Terdakwa mendorong sepeda motor milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh ke arah jalan raya, akan tetapi tiba-tiba

*Halaman 7 dari 18 hal, Putusan No 202/Pid.B/2023/PN Dpk*



terdengar teriakan “maling..maling..maling” dan beberapa orang mengejar Terdakwa, sehingga Saksi melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Raya Kartini depan kantor FIF dan yang menangkap Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Metro Depok;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual, lalu uangnya dibagi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan pada Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 06.30 Wib, di Areal Parkiran Bank BTN Syariah Cabang Depok Jl. Margonda Raya No.438 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa ijin berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda /F1C02N28L0, SCOOPY, No.Pol : B-4181-SEW, Tahun: 2018, Warna : Putih Hitam, Noka: MH1JM3110JK712073, Nosin : JM31E1709994, Atas Nama: DWI SURYANINGRUM, Alamat: ASR Unit Zikon 11 Rt.01/18 Jakarta Selatan, milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh;

- Bahwa berawal sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Enang Als Bule di Ratujaya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Enang Als Bule untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam berboncengan menuju ke arah Jl. Raya Bogor, Saksi Enang Als Bule yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk diboncengan;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule melintas di Jl. Raya Margonda, Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule melihat ada



sepeda motor yang terparkir di areal parkir Bank BTN Syariah, kemudian Saksi Enang Als Bule mengatakan "tuh ada motor yang enggak di kunci stang" lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi Enang Als Bule berpura-pura masuk ke ATM center, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci Letter T berikut anak kuncinya dari dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa masukan anak kunci tersebut ke kunci Letter T, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa putar kunci tersebut ke arah kanan akan tetapi tidak menyala, karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, sehingga Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 30 (tiga puluh) Meter, akan tetapi tiba-tiba warga meneriaki Terdakwa dengan berkata "maling..maling", sehingga Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di trotoar, lalu Terdakwa berlari menuju Saksi Enang Als Bule yang berada diatas sepeda motor, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Syarif Hidayat Tulloh dan Saksi Yoga Pratama, sedangkan Saksi Enang Als Bule melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Metro Depok;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule berencana akan menjual sepeda motor tersebut, kemudian uang hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Syarif Hidayat Tulloh untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda /F1C02N28L0.SCOOPY, No Pol B-4181-SEW tahun 2018 warna putih hitam, Noka MH1JM3110JK712073, Nosin JM31E1709994 Atas Nama Dwi Suryaningrum, Alamat ASR Unit Zikon 11 Rt.01/18 Jakarta Selatan;
- 1 (satu) buah kunci letter T berikut 1 (satu) buah mata kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 06.30 Wib, di Areal Parkiran Bank BTN Syariah Cabang Depok Jl. Margonda Raya No.438 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa ijin berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda /F1C02N28L0, SCOOPY, No.Pol : B-4181-SEW, Tahun: 2018, Warna : Putih Hitam, Noka: MH1JM3110JK712073, Nosin : JM31E1709994, Atas Nama: Dwi Suryaningrum, Alamat: ASR Unit Zikon 11 Rt.01/18 Jakarta Selatan, milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh;

- Bahwa berawal sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Enang Als Bule di Ratujuaya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Enang Als Bule untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam berboncengan menuju ke arah Jl. Raya Bogor, Saksi Enang Als Bule yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk diboncengan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule melintas di Jl. Raya Margonda, Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule melihat ada sepeda motor yang terparkir di areal parkir Bank BTN Syariah, kemudian Saksi Enang Als Bule mengatakan "tuh ada motor yang enggak di kunci stang" lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi Enang Als Bule berpura-pura masuk ke ATM center berpura-pura mengambil uang dan memantau situasi, kemudian Terdakwa menunggu di depan ATM, lalu Saksi Enang Als Bule keluar dari ATM, kemudian menaiki sepeda motornya, sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motor milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci Letter T berikut anak kuncinya dari dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa masukan anak kunci tersebut ke kunci Letter T, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa putar kunci tersebut ke arah kanan akan tetapi tidak menyala, karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, sehingga Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 30 (tiga puluh) Meter, akan tetapi Saksi Syarif Hidayat Tulloh selaku pemilik yang melihat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor miliknya langsung berlari dan meneriaki Terdakwa dengan berkata "maling..maling", sehingga Saksi Yoga Pratama yang sedang berada di areal parkir Bank BTN Syariah ikut membantu mengejar Terdakwa, karena dikejar dan diteriaki maka Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di trotoar, lalu Terdakwa berlari menuju Saksi Enang

Halaman 10 dari 18 hal, Putusan No 202/Pid.B/2023/PN Dpk



Als Bule yang berada diatas sepeda motor, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Syarif Hidayat Tulloh dan Saksi Yoga Pratama, sedangkan Saksi Enang Als Bule melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Syarif Hidayat Tulloh untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam dengan barang siapa dalam hal ini adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan subjek hukum tersebut adalah orang ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Yoga Pratama Alias Bagol Bin Triadi, subjek yang dimintakan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan ternyata Terdakwa Yoga Pratama Alias Bagol Bin Triadi adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini meliputi barang bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda /F1C02N28L0, SCOOPY, No.Pol : B-4181-SEW, Tahun: 2018, Warna : Putih Hitam, Noka: MH1JM3110JK712073, Nosin : JM31E1709994, Atas Nama: Dwi Suryaningrum, Alamat: ASR Unit Zikon 11 Rt.01/18 Jakarta Selatan, milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan pengertian mengambil. Ilmu Pengetahuan Pidana berupaya keras untuk merumuskan pengertian "mengambil" karena didalam delik ini ia merupakan kunci soal. Ilmu pengetahuan pidana, strafrechtwetenschap cukup banyak peranannya dalam dibidang ini. Jika dilakukan inventarisasi terdapat bermacam-macam teori tentang mengambil, antara lain :

1. Contractatie, ajaran ini mengemukakan sebagai mengambil suatu tindakan memindahkan sesuatu (yang diambil) dengan sentuhan tangan;
2. Ablatie, ajaran ini mengemukakan juga sebagai mengambil suatu tindakan menyelamatkan sesuatu, misalnya menutupi barang (yang akan diambil) dengan sampah/pasir sehingga tidak kelihatan dengan maksud untuk dimiliki;
3. Apprehentie, ajaran ini mengemukakan sebagai mengambil suatu tindakan membawa barang (yang akan diambil) berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang turunkan dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 06.30 Wib, di Areal Parkiran Bank BTN Syariah Cabang Depok Jl. Margonda Raya No.438 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa ijin berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda /F1C02N28L0, SCOOPY, No.Pol : B-4181-SEW, Tahun: 2018, Warna : Putih Hitam, Noka: MH1JM3110JK712073, Nosin : JM31E1709994, Atas Nama: Dwi Suryaningrum, Alamat: ASR Unit Zikon 11 Rt.01/18 Jakarta Selatan, milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Enang Als Bule di Ratu Jaya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Enang Als Bule untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam berboncengan menuju ke arah

*Halaman 12 dari 18 hal, Putusan No 202/Pid.B/2023/PN Dpk*



Jl. Raya Bogor, Saksi Enang Als Bule yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa duduk diboncengan, lalu pada saat Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule melintas di Jl. Raya Margonda, Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule melihat ada sepeda motor yang terparkir di areal parkir Bank BTN Syariah, kemudian Saksi Enang Als Bule mengatakan "tuh ada motor yang enggak di kunci stang" lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi Enang Als Bule berpura-pura masuk ke ATM center berpura-pura mengambil uang dan memantau situasi, kemudian Terdakwa menunggu di depan ATM, lalu Saksi Enang Als Bule keluar dari ATM, kemudian menaiki sepeda motornya, sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motor milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci Letter T berikut anak kuncinya dari dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa masukan anak kunci tersebut ke kunci Letter T, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa putar kunci tersebut ke arah kanan akan tetapi tidak menyala, karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, sehingga Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 30 (tiga puluh) Meter, akan tetapi Saksi Syarif Hidayat Tulloh selaku pemilik yang melihat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor miliknya langsung berlari dan meneriaki Terdakwa dengan berkata "maling..maling", sehingga Saksi Yoga Pratama yang sedang berada di areal parkir Bank BTN Syariah ikut membantu mengejar Terdakwa, karena dikejar dan diteriaki maka Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di trotoar, lalu Terdakwa berlari menuju Saksi Enang Als Bule yang berada diatas sepeda motor, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Syarif Hidayat Tulloh dan Saksi Yoga Pratama, sedangkan Saksi Enang Als Bule melarikan diri;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara fakta persidangan dengan uraian pengertian mengambil sebagaimana diuraikan diatas, maka tindakan Terdakwa yang menaiki sepeda motor Saksi Syarif Hidayat Tulloh, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci Letter T berikut anak kuncinya dari dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa masukan anak kunci tersebut ke kunci Letter T, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa putar kunci tersebut ke arah kanan akan tetapi tidak menyala, karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, sehingga Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 30 (tiga puluh) Meter, rangkaian kejadian tersebut termasuk kepada perbuatan mengambil dan membuatnya dibawah kekuasaannya Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda /F1C02N28L0, SCOOPY, No.Pol : B-4181-SEW, Tahun: 2018, Warna : Putih Hitam, Noka: MH1JM3110JK712073, Nosin : JM31E1709994, Atas Nama: Dwi Suryaningrum, Alamat: ASR Unit Zikon 11 Rt.01/18 Jakarta Selatan, milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh, berdasarkan keterangan Terdakwa adalah dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa kemudian uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, perbuatan yang demikian adalah termasuk dalam pengertian pemilikan, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari saksi Syarif Hidayat Tulloh, selaku pemilik. Perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan tanpa hak atau melawan hak saksi-saksi selaku pemilik yang sah, dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 06.30 Wib, di Areal Parkiran Bank BTN Syariah Cabang Depok Jl. Margonda Raya No.438 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil dengan tanpa ijin berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda /F1C02N28L0, SCOOPY, No.Pol : B-4181-SEW, Tahun: 2018, Warna : Putih Hitam, Noka: MH1JM3110JK712073, Nosin : JM31E1709994, Atas Nama: Dwi Suryaningrum, Alamat: ASR Unit Zikon 11 Rt.01/18 Jakarta Selatan, milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi Enang Als Bule di Ratujaya, lalu Terdakwa mengajak Saksi Enang Als Bule untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam berboncengan menuju ke arah Jl. Raya Bogor, Saksi Enang Als Bule yang mengendarai sepeda motor, sedangkan

Halaman 14 dari 18 hal, Putusan No 202/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa duduk diboncengan, lalu pada saat Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule melintas di Jl. Raya Margonda, Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule melihat ada sepeda motor yang terparkir di areal parkir Bank BTN Syariah, kemudian Saksi Enang Als Bule mengatakan "tuh ada motor yang enggak di kunci stang" lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi Enang Als Bule berpura-pura masuk ke ATM center berpura-pura mengambil uang dan memantau situasi, kemudian Terdakwa menunggu di depan ATM, lalu Saksi Enang Als Bule keluar dari ATM, kemudian menaiki sepeda motornya, sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motor milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci Letter T berikut anak kuncinya dari dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa masukan anak kunci tersebut ke kunci Letter T, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa putar kunci tersebut ke arah kanan akan tetapi tidak menyala, karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, sehingga Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 30 (tiga puluh) Meter, akan tetapi Saksi Syarif Hidayat Tulloh selaku pemilik yang melihat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor miliknya langsung berlari dan meneriaki Terdakwa dengan berkata "maling..maling", sehingga Saksi Yoga Pratama yang sedang berada di areal parkir Bank BTN Syariah ikut membantu mengejar Terdakwa, karena dikejar dan diteriaki maka Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di trotoar, lalu Terdakwa berlari menuju Saksi Enang Als Bule yang berada diatas sepeda motor, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Syarif Hidayat Tulloh dan Saksi Yoga Pratama, sedangkan Saksi Enang Als Bule melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Terdakwa mengambil sepeda motor bersama-sama dengan Saksi Enang Alias Bule, maka unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu" telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pada saat Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule melintas di Jl. Raya Margonda, Terdakwa dan Saksi Enang Als Bule melihat ada sepeda motor yang terparkir di areal parkir Bank BTN Syariah, kemudian Saksi Enang Als Bule mengatakan "tuh ada motor yang enggak di kunci stang" lalu Terdakwa turun dari motor sedangkan



Saksi Enang Als Bule berpura-pura masuk ke ATM center berpura-pura mengambil uang dan memantau situasi, kemudian Terdakwa menunggu di depan ATM, lalu Saksi Enang Als Bule keluar dari ATM, kemudian menaiki sepeda motornya, sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motor milik Saksi Syarif Hidayat Tulloh, kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci Letter T berikut anak kuncinya dari dalam tas yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa masukan anak kunci tersebut ke kunci Letter T, kemudian Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa putar kunci tersebut ke arah kanan akan tetapi tidak menyala, karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala, sehingga Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 30 (tiga puluh) Meter, akan tetapi Saksi Syarif Hidayat Tulloh selaku pemilik yang melihat Terdakwa hendak mengambil sepeda motor miliknya langsung berlari dan meneriaki Terdakwa dengan berkata "maling..maling", sehingga Saksi Yoga Pratama yang sedang berada di areal parkir Bank BTN Syariah ikut membantu mengejar Terdakwa, karena dikejar dan diteriaki maka Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di trotoar, lalu Terdakwa berlari menuju Saksi Enang Als Bule yang berada diatas sepeda motor, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Syarif Hidayat Tulloh dan Saksi Yoga Pratama, sedangkan Saksi Enang Als Bule melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur "Pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda /F1C02N28L0, Scoopy Nopol : B-4181-SEW Tahun 2018 warna putih hitam Noka : MH1JM3110JK712073, Nosin : JM31E1709994 atas nama Dwi Suryaningrum, yang telah disita dari saksi Syarif Hidayat Tulloh, maka dikembalikan kepada saksi Syarif Hidayat Tulloh, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T berikut 1 (satu) buah mata kuncinya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Syarif Hidayat Tulloh;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Pratama Alias Bagol Bin Triadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 hal, Putusan No 202/Pid.B/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda /F1C02N28L0, Scoopy, Nopol : B-4181-SEW Tahun 2018 warna putih hitam Noka : MH1JM3110JK712073, Nosin : JM31E1709994 atas nama Dwi Suryaningrum;

**Dikembalikan kepada saksi Syarif Hidayat Tulloh.**

- 1 (satu) buah kunci letter T berikut 1 (satu) buah mata kuncinya

**Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Mathilda Chrystina Katarina, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib, S.H. M.H., dan Fausi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota Ahmad Adib, S.H., M.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., dibantu oleh Joyo Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh A.B. Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H. M.H.

Mathilda Chrystina Katarina, S.H. M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joyo Supriyanto, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 hal, Putusan No 202/Pid.B/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)